



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 139 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa guna mendorong penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/Per/2/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indobesia Tahun 2011 Nomor 103).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI.
- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan koordinasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. melakukan identifikasi dan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaran capaian tingkat komponen dalam negeri antara penyedia barang/jasa dan tim pengadaan barang/jasa;
 - c. melakukan pelatihan, pendampingan dan fasilitasi terkait dengan peningkatan investasi dan kualitas produk dalam negeri; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan penggunaan produk dalam negeri.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Maret 2022
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 139 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN
 PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|-----|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ketua | Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul | |
| 2. | Wakil Ketua | Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bantul | |
| 3. | Ketua Harian | Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul | |
| 4. | Sekretaris | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul | |
| 5. | Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi | | |
| | 1. Koordinator | Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul | |
| | 2. Sekretaris | Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul | |
| | 3. Anggota | 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 3. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul | |

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|-----|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | <p>Kelompok Kerja Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Sekretaris</p> <p>3. Anggota</p> | <p>4. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>7. Perencana Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>1. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> | |

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|-----|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | <p>Kelompok Kerja Peningkatan Investasi dan Kualitas Produk Dalam Negeri</p> <p>1. Koordinator</p> | <p>3. Analis Kebijakan selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pembinaan dan Advokasi Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>4. Analis Kebijakan selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>5. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>6. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bantul</p> <p>7. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Bantul</p> <p>8. DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia</p> <p>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> | |

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|-----|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <p>2. Sekretaris</p> <p>3. Anggota</p> | <p>Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul</p> <p>2. Koordinator Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>3. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>4. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Promosi dan Kemitraan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul</p> <p>5. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> | |

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|-----|-------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <p>6. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kerjasama Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul</p> <p>7. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pengawasan Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul</p> | |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH